



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 83 -K/PM. I-04/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supranoto.
Pangkat/Nrp : Sertu/21060056280785.
Jabatan : Bama Kipan B.
Kesatuan : Yonif 143/TWEJ.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/19 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Sultan Badarudin Kota Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-03 / A-01 / II / 2013 tanggal 23 Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep / 14 / IV / 2013 tanggal 12 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : DAK / 69 / IV / 2013 tanggal 22 Februari 2013.
3. Penetapan :
a. Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP / / PM.I-04 / AD / V / 2013 tanggal 2013 tentang Penunjukan Hakim.
b. Hakim Ketua Nomor : TAP / / PM.I-04 / AD / V / 2013 tanggal 2013 tentang Hari Sidang.
4. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 69 / IV / 2013 tanggal 22 Februari 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar Absensi personil Kompi Senapan B Cimeng Bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

Memperhatikan : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai dengan Surat Panggilan dari Oditur Militer Nomor : B/638/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal pemanggilan Terdakwa untuk menghadap persidangan dan karena sampai dengan sekarang yang bersangkutan masih dalam proses pencarian dan belum kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan, maka oleh karenanya berdasarkan pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 pemeriksaan Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebulan belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2013 secara berturut-turut bertempat di Markas Kompi B Yonif 143/TWEJ atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa statusnya masih berdinis aktif sebagai Bama Kipan B Yonif 143/Twej dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat di Kompi B Yonif 143/Twej sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.

3. Bahwa kesatuan Yonif 143/Twej telah berusaha menghubungi Terdakwa dan memerintahkan staf-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kompi B Yonif 143/Twej dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa seperti rumah orang tuanya dan tempat keluarga yang lain namun tidak membuahkan hasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan juga tidak melakukan pelanggaran.

5. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Dansat karena orang tua tidak setuju dengan calon isteri Terdakwa yang akan Terdakwa nikahi dikarenakan calon isteri tersebut masih sepupu dengan Terdakwa sedangkan calon isterinya sudah hamil akibat perbuatan Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung, Nomor : LP -01/A-01/I/2013/II-3 tanggal 30 Januari 2013 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa tidak hadir di kesatuan selama kurang lebih 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari taga puluh hari.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa amupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama jika para Saksi hadir dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Cristian Jonata.
Pangkat/Nrp : Sertu / 21040058280385.
Jabatan : Bamin Ki-B Cimeng.
Kesatuan : Yonif 143/Twej.
Tempat, tanggal lahir : Pagar Alam (Sumsel)/19 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sultan Badarudin Kota Bandar Lampung.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 6 Februari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk ke Ki-B Yonif 143/Twej tahun 2006, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dinas saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang Saksi ketahu bahwa meninggalkan kesatuan sejak hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib saat apel pagi tidak masuk dinas di Ki-B Yonif 143/Twej, awal Saksi tidak mengetahui permasalahan dari Terdakwa, kemudian hari baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai masalah akan menikah namun perempuan calonnya ternyata masih sepupunya Terdakwa, sekira bulan Juni Terdakwa meminta surat pengantar kepada Saksi karena saat itu menjabat Bamin Ki-B Yonif 143/Twej untuk persyaratan membuat SKBD (surat kelakuan bersih diri) ke Kodim 0410/Kbl.

3. Bahwa yang Saksi ketahu Terdakwa meninggalkan kesatuan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai sekarang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kemana dan tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan serta menggunakan apa, kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan seorang diri.

5. Bahwa Terdakwa tidak ijin dari kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, yang Saksi tahu saat itu sekitar bulan Juni 2012 Terdakwa sedang mengurus surat-surat perijinan di kelurahan dikampung calonnya didaerah kedaton, melakukan pengurusan tersebut tidak lama namun tiap harinya aktif masuk kesatuan saat itu.

7. Bahwa yang Saksi ketahu tidak ada permasalahan, karena saat itu Terdakwa tersebut aktif masuk dan rajin masuk kesatuan dan sering Saksi melihat aktif dalam menjalani tugasnya sebagai Bama (Bintara Masak), namun terakhir ini Saksi mengetahui ada permasalahan terhadap calonnya karena pada bulan Oktober 2012 akhir ada seorang wanitayang mengakui kakak dari calon isteri Terdakwa datang ke Ki-B Cimeng menanyakan keberadaanya Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada ditempat, kemudian saat itu perempuan tersebut sebagai kakak dari calon isteri Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa calonnya Terdakwa dalam keadaan sudah hamil, dan hamilnya digauli oleh Terdakwa dan pembicaraan lain meminta terhadap Saksi agar Terdakwa untuk dicari, kemudian tindakan Saksi saat itu Saksi laporkan ke Danki melalui telepon karena saat itu posisi Danki dalam keadaan latihan di daerah Mesuji.

8. Bahwa keadaan NKRI damai bukan perang.

9. Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pernah menghubungi kesatuan sampai sekarang ini.

10. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai sekarang.

11. Bahwa kalau pendapat Saksi mengenai pernikahan antara Terdakwa tidak disetujui oleh orang tuanya Terdakwa karena masih sepupu dengan calon isterinya tersebut.

12. Bahwa kalau mengenai gajinya masih tetap namun tidak dikasihkan kepada Terdakwa, kalau ditahan atas perintah tidak ada namundipegang oleh Saksi sendiri sebagai Bamin di Ki-B karena suatu saat bagian pekas menanyakan dan uang tersebut Saksi akan kembalikan ke Pekas.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Idra Wiguna.

Pangkat/Nrp : Praka/31030500540682.

Jabatan : Tabak SLT Ru 1/1/B.

Kesatuan : Yonif 143/Twej.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Teluk betung/17 Juni 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Sultan Badarudin Kota Bandar Lampung.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 6 Februari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Kompi B Yonif 143/Twej dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, awal mula Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi pada tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib pada saat pengecekan apel pagi yang diambil oleh Danki Senapan B (Lettu Inf. Bunyamin), kemudian Danki memberi perintah kepada Bamin (sertu Cristian Yaohannes) untuk mencari Sertu Supranoto kemudian Bamin meminta kepada Provoost untuk menjemput Terdakwa di dapur Kompi B Yonif 143/Twej karena Terdakwa menjabat sebagai Bama dan dilanjutkan mencari kerumahnya akan tetapi rumah dinas yang ditempati oleh Terdakwa dalam keadaan kosong dan terkunci.
3. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi atau meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan bersama siapa Terdakwa pergi selama melakukan tindak pidana desersi.
5. Bahwa ada bukti tertulis berupa daftar hadir Kompi Senapan B Yonif 143/Twej yang ditandatangani oleh Danki B Yonif 143/Twej Lampung.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi anggota maupun piket Kompi Senapan B Yonif 143/Twej, tapi Saksi pernah menghubunginya melalui HP Terdakwa tapi tidak pernah aktif.
7. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 18 oktober 2012 ketika Terdakwa mengajukan nikah di Yonif 143/Twej, sedangkan untuk apel untuk yang terakhir kalinya Saksi mengetahui dan melihat apel pada tanggal 18 Oktober 2012.
8. Bahwa mekanismenya pengisian absen apel pagi maupun apel siang untuk anggota di isi oleh Danru satuan setelah diadakan pengecekan pada saat pelaksanaan apel.
9. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana desersi ini Terdakwa rajin apel pagi maupun siang dan tidak pernah terlambat.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Terdakwa ijin yang sah pada atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

12. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak pernah memberitahu keberadaannya.

13. Bahwa ada upaya dari kesatuan, yaitu dengan menghubungi melalui handphone ke nomor Hp Terdakwa nomornya Saksi lupu, yang menghubungi Saksi sendiri atas perintah Danki Senapan B Yonif 143/Twej tapi tidak pernah aktif dan juga Danki Senapan B Yonif 143/Twej mengeluarkan surat perintah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa pada tempat-tempat yang diduga sering didatangi oleh Terdakwa tapi sampai sekarang keberadaannya belum diketahui.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum ini Terdakwa tidak pernah melakukan suatu tindak pidana maupun pelanggaran, sedangkan untuk pelaksanaan tugas sehari-hari Terdakwa sebelum ini cukup baik.

15. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.

16. Bahwa pada saat itu kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi.

Saksi-3:

Nama lengkap : Nokie Tirta Dika.

Pangkat/Nrp : Sertu / 21040055880884.

Jabatan : Baban Juyar.

Kesatuan : Yonif 143/Twej.

Tempat, tanggal lahir : Martapura/8 Agustus 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 143/Twej Candimas Lampung Selatan.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 13 Februari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk Ki-B Yonif 143/Twej tahun 2006, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dinas saja.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 Wib saat apel pagi tidak masuk dinas di Ki-B Yonif 143/Twej.

3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2012 sampai sekarang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kemana dan tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan serta menggunakan transportasi apa, kemudian Terdakwa meninggalkan kesatuan seorang diri.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ijin dari kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, yang Saksi tahu saat itu sekitar bulan Juni 2012 Terdakwa sedang mengurus surat-surat perijinan di kelurahan dikampung calonnya di daerah Kedaton, melakukan pengurusan tersebut tidak lama namun tiap harinya masuk kesatuan saat itu.
7. Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada permasalahan, karena saat itu Terdakwa aktif dan rajin masuk kesatuan dan sering Saksi melihat aktif dalam menjalani tugasnya sebagai Bama (Bintara Masak), namun terakhir ini Saksi mengetahui ada permasalahan terhadap calonnya karena tidak disetujui oleh orang tua Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dengan calon isterinya.
8. Bahwa keadaan NKRI damai bukan perang.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak pernah menghubungi kesatuan sampai sekarang ini.
10. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai sekarang.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah dan tidak ada melakukan pelanggaran apa-apa.
12. Bahwa Danyonif 143/Twej memerintahkan Staf-1 untuk melakukan pencarian, Terdakwa ke Kompi-B dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa seperti rumah orang tua dan tempat keluarga yang lainnya.
13. Bahwa kalau mengenai gajinya masih tetap berjalan sampai sekarang ini namun tidak dikasihkan kepada Terdakwa, ditahan atas perintah lisan dari Danyonif 143/Twej (letkol Inf. Marzuki) sekarang uang gaji tersebut Saksi kirimkan ke Kipan-B yang menerima Bamin Sertu Cristian Jonata Hendri.
14. Bahwa Danyonif 143/Twej (Letkol Inf. Marzuki) memerintahkan untuk menahan gaji Terdakwa terhitung awal bulan November 2012, perintah tersebut perintah lisan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan dipersidangan sampai dengan panggilan Oditur Militer kelima sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-04 Palembang Nomor : B/ / /2013 tanggal 2013 dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 5 (lima) lembar daftar Absensi personil Kompi Senapan B Cimeng Bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, telah diperlihatkan dan dibacakan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka Daftar Absensi Khusus tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa adalah anggota TNI AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa statusnya masih berdinis aktif sebagai Bama Kipan B Yonif 143/Twej dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat di Kompi B Yonif 143/Twej sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kesatuan Yonif 143/Twej telah berusaha menghubungi Terdakwa dan memerintahkan staf-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Kompi B Yonif 143/Twej dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa seperti rumah orang tuanya dan tempat keluarga yang lain namun tidak membuahkan hasil.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan dan juga tidak melakukan pelanggaran.
5. Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Dansat karena orang tua tidak setuju dengan calon isteri Terdakwa yang akan Terdakwa nikahi dikarenakan calon isteri tersebut masih sepupu dengan Terdakwa sedangkan calon isterinya sudah hamil akibat perbuatan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung , Nomor : LP -01/A-01/I/2013/II-3 tanggal 30 Januari 2013 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali ke kesatuan sehingga Terdakwa tidak hadir di kesatuan selama kurang lebih 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa amupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkai pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti berupa absensi yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Sertu Nrp. 21060056280785 dengan jabatan Bama Yonif 143/ Twej dan belum pernah dilakukan pemisahan dari kedinasan TNI oleh suatu Keputusan dari pejabat TNI.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : DAK/69/IV/2013 tanggal 22 Februari 2013, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu di mana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti berupa absensi yang ada diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat di Kompi B Yonif 143/Twej sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung, Nomor : LP -01/A-01/I/2013/II-3 tanggal 30 Januari 2013 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh kesatuan telah mengadakan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun hingga saat ini Terdakwa belum diketemukan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri dan selama itu pula Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa berada di kesatuan.
6. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui sejak pendidikan dasar setiap Prajurit TNI/militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuannya
7. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung, Nomor : LP -01/A-01/I/2013/II-3 tanggal 30 Januari 2013 yang bersangkutan belum tertangkap atau kembali ke kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah Bahwa melakukan ketidak hadir lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom II/3 Lampung, Nomor : LP -01/A-01/I/2013/II-3 tanggal 30 Januari 2013 atau lebih kurang 104 (seratus empat) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama kurang 104 (seratus empat) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa pada dasarnya karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal memberatkan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis harus memisahnya Terdakwa dari prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 5 (lima) lembar daftar Absensi personil Kompi Senapan B Cimeng Bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, adalah bukti surat yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan 29 KUHPM, Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Supranoto, Sertu, Nrp. 2106005 6280785, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 5 (lima) lembar daftar Absensi personil Kompi Senapan B Cimeng Bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 21 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH. MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 21910133990468, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Haryadi, SH Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syf Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

ttd

Kus Indrawati, SH. MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871
Hakim Anggota II

ttd

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 21910133990468

Panitera

ttd

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169